



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 2010 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SANITO, bertempat tinggal di Desa Harjosari Lor RT. 17 RW.

04 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL Tbk.

Cabang KCP UMK Adiwerna, diwakili oleh Anika Faisal dan Mahdi Syahbuddin, masing-masing selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Banjaran Nomor 41 Adiwerna Kabupaten Tegal, dalam hal memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2014;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA SEMARANG CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 12 Kota Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit (pinjaman) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan telah disepakati bersama untuk membayar/melunasi seluruh hutang pokok dan bunga dalam 60 x angsuran perbulan sehingga jangka waktu pelunasan tersebut akan berakhir pada tanggal 14 Februari 2016 kesepakatan ini tertuang dalam bentuk Perjanjian Kredit Nomor 0000982-SPK-7174-0211 tertanggal 14 Februari 2011;

2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit tersebut Penggugat telah menjaminkan:

- Sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Harjosari Lor RT. 17 RW. 04 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 620 atas nama: 1.Sanito 2. Fatkhuroh;
- Sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Harjosari Lor RT. 17 RW. 04, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 778 atas nama: 1.Sanito 2. Fatkhuroh;

Terhadap kedua objek jaminan tersebut di atas telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana pada Akta Pemberian Hak Tanggungan masing-masing Nomor 35/2011 tanggal 04 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Eva Novi Pahlawanita, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkedudukan di Kabupaten Tegal;

3. Bahwa karena kondisi perekonomian negara dalam keadaan krisis sehingga berdampak pada usaha Penggugat mengalami penurunan, pemasukan yang biasanya lancar dengan situasi yang demikian banyak tagihan-tagihan dari relasi Penggugat mengalami kemacetan pembayarannya. Hal itu berdampak pula kepada pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat I yang sudah Penggugat agendakan ternyata mengalami kendala keterlambatan meskipun demikian Penggugat telah menunjukkan itikad baik dengan sudah membayar angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali secara tertib, Penggugat telah berusaha akan melunasi/menutup pinjaman tersebut melalui angsuran kredit dengan harapan jaminan milik Penggugat dapat diambil/diserahkan oleh Tergugat I;

4. Bahwa itikad baik dari Penggugat untuk melanjutkan angsuran kredit sampai bisa melunasi/menutup pinjaman tersebut dengan harapan jaminan milik penggugat dapat diambil/diserahkan oleh Tergugat I tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I bahkan Tergugat II atas perintah Tergugat I telah melaksanakan lelang eksekusi terhadap barang jaminan milik

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana Surat dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Nomor 003/Reco/7174/1112 tanggal 08 November 2012 perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi serta surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara Tegal (Tergugat II) Nomor S-1540/WKN:09/KNL 05/2012 perihal penetapan hari dan tanggal lelang;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melelang secara sepihak atas tanah jaminan milik Penggugat sedangkan Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada Tergugat I dengan mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan pelelangan akan melunasi kreditnya Mengingat kesepakatan mengenai jangka waktu pelunasan adalah pada tanggal 14 Pebruari 2016 sehingga Tergugat I telah secara nyata melanggar kesepakatan yang telah dituangkan dalam surat perjanjian kredit Nomor 0000982-SPK-7174-0211 tertanggal 14 Februari 2011 yaitu pelanggaran terhadap Pasal 1338 KUHPerdara "bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Oleh karena itu maka pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I belum melampaui batas tempo pelunasan (*tenor*) sehingga perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II atas permintaan Tergugat I yang melelang objek jaminan Penggugat maka berakibat Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

- Kerugian materiil berupa:
 - Kehilangan asset milik Penggugat yang apabila dinilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Biaya perjanjian perikatan kredit sebesar Rp6.025.000,00 (enam juta dua puluh lima juta rupiah);
 - Setoran angsuran sebanyak sebanyak 10 x angsuran sebesar Rp53.333.330,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
 - Pengeluaran biaya perkara ini sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Kerugian immateriil:

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat merasa dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya dengan adanya pengumuman lelang beberapa kali hingga lelang yang dilakukan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II membuat Penggugat menderita tekanan batin serta telah hilang kepercayaan dari para relasinya atas dasar itulah Penggugat menuntut kerugian Imateriil kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela sampai dengan dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelelangan terhadap barang jaminan milik Penggugat berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Harjosari Lor RT. 17 RW. 04, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal tercantum dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 620 atas nama: 1. Sanito 2. Fatkhuroh;
 - Sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Harjosari Lor RT. 17 RW. 04, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal tercantum dalam sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 778 atas nama: 1.Sanito 2. Fatkhuroh;Adalah melanggar Pasal 1338 KUHPdata dan dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I sehingga perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian secara materiil dan immateriil yang harus mendapat ganti kerugian dari yang bersangkutan;
4. Menyatakan bahwa ganti kerugian materiil dan immateriil Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita point 6 huruf a dan b dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp562.358.330,00 (lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela sampai dengan dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup serta mengingat ketentuan dalam Pasal 180 HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum (banding dan kasasi);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (*obscuur libels*);

1. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Slw tertanggal 31 Januari 2013 adalah perihal "Gugatan" saja telah menyiratkan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas, tidak terang dan kabur (*obscuur libel*);

Penggugat tidak menjelaskan apakah gugatan *a quo* ini termasuk dalam gugatan *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum atau perlawanan;

2. Bahwa tidak jelasnya jenis gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat telah membuktikan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum;
3. Bahwa dalam posita gugatan *a quo* angka 5 halaman 2 Penggugat mendalilkan pelaksanaan lelang atas objek lelang oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa dalam petitum gugatan *a quo* angka 2 Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk menyatakan pelelangan terhadap barang jaminan Penggugat melanggar hukum dan dinyatakan batal demi hukum akan tetapi dalam petitum gugatan *a quo* angka 3, 4 dan 5 meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang meminta ganti rugi terhadap Tergugat I dan Tergugat II baik materiil maupun immateriil;
5. Bahwa antara posita gugatan *a quo* dan petitum gugatan *a quo* tidak jelas tentang apa sebenarnya yang menjadi tuntutan dari Penggugat apakah Penggugat menginginkan batalnya demi hukum pelaksanaan lelang atau

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ganti kerugian baik materiil maupun immaterial dari Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa antara posita maupun petitum gugatan *a quo* tidak sinkron dan tidak mempunyai korelasi antara satu dengan yang lain sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1075/K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982 maka sudah berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim gugatan *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1075/K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982 berbunyi:

“.....karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

7. Bahwa tidak adanya korelasi antara posita dan petitum telah menunjukkan tidak jelasnya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* maka sudah berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim gugatan *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, berbunyi:

“.....Berdasarkan azas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena dari posita maupun petitum ternyata tidak jelas adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat I, II, III dan IV asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 menyatakan:

“Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi gugatan *prematur*.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa gugatan Penggugat diajukan sehubungan dengan tindakan Para Tergugat yang melaksanakan lelang atas beberapa barang jaminan milik Penggugat dengan alasan pelelangan tersebut belum saatnya dilaksanakan karena jangka waktu kredit belum berakhir;
 - b) Dengan dapat Tergugat II tegaskan, pelelangan atas beberapa barang jaminan milik Penggugat telah dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2012 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 629/2012 dengan hasil tidak ada yang mengajukan penawaran terhadap barang jaminan milik Penggugat, sehingga hak atas barang jaminan tersebut belum beralih kepada pihak lain;
 - c) Bahwa oleh karena hak atas barang jaminan tersebut belum beralih kepada pihak pembeli, maka segala kerugian yang timbul akibat nilai limit yang menurut Penggugat di bawah harga pasar tidak terpenuhi;
 - d) Bahwa dengan demikian mengingat belum terjadinya suatu peristiwa hukum yang dijadikan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah menyebabkan gugatan Penggugat *a quo* belum saatnya diajukan/prematur. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* wajib menyatakan gugatan prematur dan gugatan tidak dapat diterima;
2. Eksepsi Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*
- a) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan alasan tindakan Tergugat II yang melaksanakan pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat yang menurut Penggugat hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
 - b) Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, terhadap pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat I menjamin akan bertanggungjawab terhadap segala gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul dan juga akan bertanggungjawab terhadap segala tuntutan ganti rugi yang timbul sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat I dalam Surat Pernyataan tanggal 1 November 2012. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) dan (3) PMK Nomor 93/2010;
Pasal 16 ayat (2) PMK Nomor 93/2010;
"Penjual/Pemilik barang bertanggungjawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang";
"Pasal 16 ayat (3) PMK Nomor 93/2010;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penjual/Pemilik barang bertanggungjawab terhadap atas ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang”;

- c) Bahwa meskipun Penggugat diberi kebebasan dalam menarik pihak-pihak yang berperkara namun dengan melihat fakta hukum sebagaimana diuraikan Tergugat II tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan untuk mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengingat Tergugat I menjamin membebaskan Tergugat II dari segala gugatan dan tuntutan ganti rugi; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Slw tanggal 18 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 456/Pdt/2013/ PT.Smg tanggal 29 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt/G/2013/PN.Slw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 22 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 5 Juni 2014 dan tanggal 16 Juni 2014;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi menolak secara tegas semua pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan begitu saja Putusan Hakim Tingkat Pertama;

(*vide* putusan halaman 3 alinea 4)

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 28 September 2013 Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Slw, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini tingkat banding";

"Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi, tanggal 28 September 2013 Nomor 02/Pdt.G/2013IPN.Slw.dapat dikuatkan";

Dengan demikian *Judex Facti* tingkat banding kurang cermat melaksanakan hukum/keliru mengambil atau menerapkan hukum yang diajukan Pemohon Kasasi. Pertimbangan hukum bertentangan dengan hukum acara (HIR) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juli 1972 Nomor 665 K/Sip/1971 "Dalam mempertimbangkan sesuatu perkara dengan menunjukkan pada suatu putusan yang belum jelas adalah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, maka kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan";

Bahwa selain itu putusan *Judex Facti* tingkat banding kurang memberikan pertimbangan hukum atau tidak cukup memberikan pertimbangan hukum,

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bisa disebut "*onvoldoende gemotiveerd*", sehingga putusannya tidak memenuhi perintah Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, oleh karena itu dipakai sebagai alasan pembatalan putusan *Judex Facti*;

Majelis Hakim *Judex Facti* telah tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 32-33, disebutkan:

“Menimbang, bahwa sebagaimana isi dari perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, maka yang menjadi kewajiban dari Tergugat I adalah bahwa Tergugat I memberikan kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan Tergugat I benar sudah memberikan kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat; Kemudian yang menjadi hak Tergugat I, adalah menerima pembayaran pinjaman kredit dari Penggugat yang dilakukan secara mengangsur; Dimana Penggugat berkewajiban untuk mengangsur beban utang pokok ditambah dengan beban bunga kepada Tergugat I. Hal ini tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I masalah mulai timbul saat Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah melakukan 10 (sepuluh) kali pembayaran (mengangsur) beban utang pokok dan beban bunga atas pinjaman kredit kepada Tergugat I, dan kemudian Penggugat mengalami kendala untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, selanjutnya Tergugat I akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan melalui Tergugat II. Dan Tergugat II telah melakukan sejumlah tahapan kegiatan dalam proses lelang terhadap barang milik Penggugat, yaitu penerimaan permohonan lelang, pengumuman lelang, penetapan hari dan tanggal lelang (bukti surat TII-12 sampai dengan T 11-16);

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama hal 35-36:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-2 tentang syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit antara Penggugat dan Tergugat I dalam Pasal 8 tentang peristiwa yang menyebutkan "Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri perjanjian kredit dan menurut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang oleh Debitur berdasarkan perjanjian kredit, baik karena hutang pokok, bunga provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat jurusita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atau penjamin IV) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian kredit atau perjanjian lainnya dengan Bank;

Menimbang, bahwa dari pengertian perbuatan melawan hukum, dan pengertian *wanprestasi* tersebut di atas dikaitkan dengan perjanjian kredit yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, dan hal-hal yang telah dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II untuk melelang barang jaminan milik Penggugat, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah sesuai dengan isi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan sebaliknya pula menurut Majelis Hakim, Penggugat ternyata telah tidak melakukan hal yang sudah disanggupi untuk dilakukannya yaitu membayar angsuran kredit kepada Tergugat I. Sehingga pelelangan barang jaminan milik Penggugat menurut Majelis tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak melanggar hak dari orang lain yaitu Penggugat; Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum Nomor 2 dari Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak tepat, Majelis Hakim tidak dapat dengan bijak dan arif mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya secara keseluruhan, dalam persidangan dari bukti P-3, P-4, dapatlah terungkap bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi semula adalah seorang nasabah yang baik yang selalu memenuhi kewajibannya hingga beban kredit yang telah diberikan dapat diselesaikan pembayarannya hingga lunas, dan yang karena kemampuan dari Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut kemudian telah diberi kepercayaan oleh Tergugat I dengan diberikan fasilitas kredit, kemudian adanya ketidakmampuan untuk meneruskan pembayarannya karena benar-benar adanya masalah pembayaran yang tidak dipenuhi oleh relasi Penggugat/Pemohon Kasasi, padahal dana kredit yang diberikan oleh Tergugat I telah dipakai sebagai usaha, namun karena dari relasi tidak juga melakukan pembayarannya maka tentunya Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat pula memenuhi kewajiban kepada Tergugat I;

Selain itu karena kondisi Penggugat mengalami penurunan, pemasukan yang biasanya lancar dengan situasi yang demikian banyak tagihan-tagihan dari relasi Penggugat mengalami kemacetan pembayarannya. Hal itu

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak pula kepada pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat I yang sudah Penggugat agendakan ternyata mengalami kendala keterlambatan, meskipun demikian Penggugat telah menunjukkan itikad baik dengan sudah membayar angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali secara tertib, Penggugat telah berusaha akan melunasi/menutup pinjaman tersebut melalui angsuran kredit dengan harapan jaminan milik Penggugat dapat diambil/diserahkan oleh Tergugat I;

Bahwa itikad baik dari Penggugat untuk melanjutkan angsuran kredit sampai bisa melunasi/menutup pinjaman tersebut dengan harapan jaminan milik Penggugat dapat diambil/diserahkan oleh Tergugat I tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I;

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan yuridis tersebut ditinjau dari asas keadilan maka tidak mencerminkan rasa keadilan sama sekali sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini terutama putusan/pertimbangan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tidak salah dalam hukum sebab putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebab Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Penggugat adalah debitur bertikad baik dan lelang atas tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I

adalah cacat secara hukum, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa sebagai debitur Penggugat telah ingkar janji dan sesuai dengan isi perjanjian hutang piutang serta ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Para Tergugat berhak melakukan lelang atas objek sengketa, karena itu adalah tepat gugatan Penggugat dalam perkara a *quo* ditolak, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SANITO**, , tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SANITO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Panitera Pengganti:

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)